



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bab IV Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV
BATAS WAKTU**

Pasal 7

Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran berlaku sampai dengan 31 Desember 2011.

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir, maka:

- a. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Pencatatan Sipil setempat.
- b. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 3/1/2011
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWRIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2011... NOMOR... 3

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3-1-2011

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN